

BELASTING

HIGHLIGHTS

MARET 2022

HEADLINE

Hemat Bayar Pajak dengan Kredit Pajak

LITERASI

Pengisian SPT Tahunan
PPh Badan Jilid II

NEWS

Kemenkeu Terbitkan
Surat Utang Khusus
Peserta Tax Amnesty II



DARI PEMIMPIN REDAKSI

Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui:

- a. pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- b. pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak


berikut sanksi-sanksinya. Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah:

- a. kebenaran materiil tentang besarnya Pajak Penghasilan yang terutang;
- b. keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan.


Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun Pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah tahun Pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan.

DAFTAR

S



- 01** **HEADLINE**
HEMAT BAYAR PAJAK DENGAN KREDIT PAJAK
- 03** **LITERASI**
PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH BADAN JILID II
- 09** **NEWS**
3,2 JUTA WAJIB PAJAK SUDAH LAPOR SPT TAHUNAN
- 10** PER 26 FEBRUARI, PEMERINTAH KANTONGI RP 2,19 TRILIUN DARI TAX AMNESTY II
- 12** KEMENKEU TERBITKAN SURAT UTANG KHUSUS PESERTA TAX AMNESTY II
- 13** APA KABAR PENYELIDIKAN PENGGELAPAN IMPOR EMAS RP47,1 TRILIUN?
- 15** RESMI! BELI RUMAH SEBELUM SEPTEMBER 2022 DAPAT DISKON PAJAK
- 17** SRI MULYANI BEBASKAN BEA MASUK MOBIL LISTRIK
- 20** **UPDATE**
PERATURAN PERPAJAKAN
- 22** KALENDER PAJAK



HEADLINE

HEMAT BAYAR PAJAK DENGAN KREDIT PAJAK

Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua

penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)		
	2019	2020	2021
I. Penerimaan			
Penerimaan Perpajakan	1.955.136	1.698.649	1.742.746
Pajak Dalam Negeri	1.546.142	1.404.508	1.444.542
Pajak Penghasilan	1.505.088	1.371.021	1.409.581
PPN dan PPnBM	772.266	670.380	683.775
PBB	531.577	507.516	518.545
BPHTB	21.146	13.442	14.831
Cukai	172.422	172.197	180.000
Pajak Lainnya	7.677	7.486	12.431
Pajak Perdagangan Internasional	41.054	33.487	34.961
Bea Masuk	37.527	31.834	33.173
Pajak Ekspor	3.527	1.653	1.788
Penerimaan Bukan Pajak	408.994	294.141	298.204
Penerimaan Sumber Daya Alam	154.895	79.087	104.109
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80.726	65.000	26.131
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	124.504	100.054	109.175
Pendapatan Badan Layanan Umum	48.869	50.000	58.790
II. Hibah	5.497	1.300	903
Jumlah	1.960.633	1.699.949	1.743.648

Sumber
<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

Dalam kaitannya dengan penerimaan negara dari Pajak Penghasilan, terdapat istilah kredit pajak yang relatif jarang diketahui oleh masyarakat. Padahal, kredit pajak termasuk sebagai istilah perpajakan yang cukup penting. Hal ini karena pada dasarnya kredit pajak adalah komponen yang akan ditemui dalam proses membayarkan kewajiban kepada negara ini.

Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melunasi pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain, atau atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain atau yang juga dikenal dengan Withholding Tax System (WHT System) memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara.

Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Begitu juga wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya pada akhir tahun.

Aturan mengenai kredit pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 (UU HPP)



LITERASI

PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH BADAN JILID II

Pajak penghasilan yang telah dilakukan pemotongan oleh pihak ketiga baik di dalam maupun di luar negeri dapat dikreditkan dengan Pajak penghasilan yang terutang dalam satu tahun pajak. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan diatur dalam pasal 20 ayat 1 UU PPh yang menyebutkan Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka akan dilakukan pemeriksaan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun

Pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Wajib pajak dapat menghindari dilakukannya pemeriksaan yang disebabkan karena pajak yang terutang lebih kecil dari jumlah kredit pajak. Pasal 20 ayat 3 UU PPh menyebutkan angsuran pajak boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Artinya tidak semua bukti pemotongan harus dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang. Di pasal 20 ayat 3 menggunakan frasa "boleh", artinya tidak diwajibkan atau tidak diharuskan. Dengan begitu, wajib pajak juga bisa

menghindar dari pemeriksaan dan meminimalkan jumlah pajak yang harus dilunasi.

Berdasarkan pasal 28 UU PPh, setelah diketahui jumlah pajak yang terutang, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat mengurangi pajak terutang tersebut dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kredit pajak tersebut berupa:

- pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh;
- pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU PPh;
- pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU PPh;

- pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU PPh;
- pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU PPh;
- pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) UU PPh.

Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan di Indonesia ada 2, yaitu formulir 1771 dan 1771/\$. Formulir 1771 untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan menggunakan Bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah. Adapun formulir 1771/\$ untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa asing dan satuan mata uang asing.

Butuh Bantuan Perpajakan?

Konsultasikan sekarang!



Gratis Konsultasi Pajak

Hubungi kami di:

PARTNER INATAX JAKARTA

📞 0811 8384 517
✉️ info@inatax.co.id

PARTNER INATAX BATAM

📞 0812 5600 1221
✉️ bki@inatax.co.id

PARTNER INATAX SEMARANG

📞 024 7640 6880
✉️ dimas@inatax.co.id

Pajak penghasilan yang dipotong di dalam negeri

Pajak penghasilan yang telah dilakukan pemotongan di dalam negeri yang dapat dikreditkan diantaranya PPh pasal 22 dan pasal 23. Bukti pemotongan tersebut untuk dapat dikreditkan dengan Pajak penghasilan yang terutang diinput ke dalam formulir 1771-III atau 1771-III/\$.

(FORMULIR 1771-III)

1771 - III	LAMPIRAN - III SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN KREDIT PAJAK DALAM NEGERI							TANDA PAJAK 2 0
NPWP	NAMA WAJIB PAJAK :							
PERIODE PEMBUKAAN								
PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		OBRAK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT		BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN SSP/SSCP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
JUMLAH				JML				

Catatan :
• Isi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Perihal hasil pemotongan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
Jika FORMULIR INI TIDAK MENCUCUPI, DAPAT DIISI SENDIRI SEBUTUH BENTUK INI

[Activate Windows](#)
[Go to Settings to activate V](#)

Halaman ke: dan Halaman Lampiran

D.1.1.32.32

Lampiran ini diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang telah dibayar melalui pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak lain, atas penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak ini.

- **Kolom (1)**: diisi dengan Nomor Urut untuk masing-masing jenis pajak
- **Kolom (2)**: diisi dengan Nama Pemotong/Pemungut Pajak. Dalam hal PPh Pasal 22 dibayar sendiri kolom ini diisi dengan Nama Bank tempat pembayaran.
- **Kolom (3)**: diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut Pajak. Dalam hal PPh Pasal 22 dibayar sendiri kolom ini diisi dengan Alamat Bank tempat pembayaran.
- **Kolom (4)**: diisi dengan:
 1. Untuk PPh Pasal 22 diisi dengan Jenis Transaksi atau Pembayaran
 2. Untuk PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 diisi dengan jenis penghasilan yang dipotong PPh
- **Kolom (5)**: diisi dengan jumlah yang menjadi Dasar Pemotongan/Pemungutan
- **Kolom (6)**: diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut
Untuk PPh Pasal 22 yang dibayar sendiri kolom (6) diisi dengan kata "SSP" atau "SSCP".
- **Kolom (7)**: diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan
- **Kolom (8)**: diisi dengan Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan format penulisan dd/mm/yy

(FORMULIR 1771-III)

FORMULIR	1771 - III/\$	LAMPIRAN III SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN BAGI NILAI PAJAK YANG DIBAYAR DENGAN MENGGUNAKAN PEMBAYARAN DALAM BAHASA RUPIAH DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT																																																																																																																					
		KREDIT PAJAK DALAM NEGERI																																																																																																																					
		20																																																																																																																					
KEMERAS		NAMA WAJIB PAJAK :																																																																																																																					
NPWP : <input type="text"/>		PERIODE PEMBUKUAN : <input type="text"/> s.d. <input type="text"/>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">MASA DAN NIPHP PEMOTONG / PERHITUNG PAJAK</th> <th colspan="2">OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN</th> <th rowspan="2">PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT</th> <th colspan="2">BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN</th> </tr> <tr> <th>JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI</th> <th>(RUPIAH)</th> <th>NOMOR</th> <th>TANGGAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td align="center" colspan="2">JUMLAH</td> <td align="right">(Rp.)</td> <td align="right"></td> <td align="right"></td> <td align="right"></td> <td align="right"></td> </tr> </tbody> </table>		NO.	MASA DAN NIPHP PEMOTONG / PERHITUNG PAJAK	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI	(RUPIAH)	NOMOR	TANGGAL	1							2							3							4							5							6							7							8							9							10							11							12							13							14							JUMLAH		(Rp.)						
NO.	MASA DAN NIPHP PEMOTONG / PERHITUNG PAJAK			OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN			PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN																																																																																																															
		JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI	(RUPIAH)	NOMOR	TANGGAL																																																																																																																		
1																																																																																																																							
2																																																																																																																							
3																																																																																																																							
4																																																																																																																							
5																																																																																																																							
6																																																																																																																							
7																																																																																																																							
8																																																																																																																							
9																																																																																																																							
10																																																																																																																							
11																																																																																																																							
12																																																																																																																							
13																																																																																																																							
14																																																																																																																							
JUMLAH		(Rp.)																																																																																																																					
Catatan:						D.1.1.32.39																																																																																																																	
<input type="checkbox"/> JIKA FORMULIR INI TIDAK MENGURUNG, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI						Hakemam In: <input type="checkbox"/> dan <input type="checkbox"/> Hakemam Lampiran-II																																																																																																																	
						Activate Windows Go to Settings to activate Wi-Fi																																																																																																																	

Terdapat perbedaan formulir 1771-III/\$ dengan formulir 1771-III. Perbedaannya terletak pada konversi bukti pemotongan yang diterima dalam satuan mata uang rupiah. Wajib pajak yang diizinkan menggunakan formulir SPT Tahunan PPh Badan 1771/\$, kemudian wajib pajak menerima bukti pemotongan pajak penghasilan dalam satuan mata uang rupiah, maka nilai Rupiah tersebut harus dikonversi kedalam mata uang Amerika Serikat.

Hal ini diatur dalam pasal 8 PMK 196/PMK.03/2007 stdtd PMK 123/PMK.03/2019 mengatur dalam hal terdapat bukti pembayaran atau pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah yang

akan dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, harus dikonversi ke dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan/pemungutan pajak tersebut.

Pajak penghasilan yang dipotong di luar negeri

Pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap Pajak penghasilan yang terutang. Pajak penghasilan yang telah dibayar di luar negeri tidak serta merta dapat langsung dikreditkan. Berikut langkah-langkah dalam menentukan besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan :

1. Wajib pajak menghitung penghasilan kena pajak dengan cara menggabungkan penghasilan yang diterima di luar negeri dengan penghasilan yang diterima di Indonesia. Jika wajib pajak mengalami kerugian di luar negeri, maka kerugian tersebut tidak dapat digunakan dalam menghitung penghasilan kena pajak;
2. Kemudian wajib pajak menentukan besarnya jumlah penghasilan yang terutang dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dan tarif pajak penghasilan;
3. Wajib pajak melakukan perhitungan perbandingan antara penghasilan kena pajak tiap negara di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan pajak penghasilan yang terutang, paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terutang tersebut;
4. PPh luar negeri yang dapat dikreditkan adalah jumlah paling sedikit antara jumlah PPh luar negeri dengan memperhatikan P3B, jumlah PPh luar negeri dan jumlah PPh pada poin 3;
5. Jika penghasilan kena pajak lebih kecil dibandingkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima di luar negeri, PPh luar negeri yang dapat dikreditkan paling tinggi sebesar jumlah PPh yang terutang atas penghasilan kena pajak.

Formulir SPT Tahunan PPh Badan yang digunakan untuk mengisi kredit pajak luar negeri adalah lampiran khusus 7A bagi wajib pajak yang menggunakan SPT Tahunan PPh Badan dalam mata uang Rupiah atau lampiran khusus 7B bagi wajib pajak yang menggunakan SPT Tahunan PPh Badan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Secara format isian tidak ada perbedaan antara lampiran khusus 7A dan 7B, hanya saja keduanya berbeda dari paket formulir SPT nya.

(LAMPIRAN KHUSUS 7A)

LAMPIRAN KHUSUS							
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN							
TAHUN PAJAK 2 0							
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI							
NPWP : <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>							
NAMA WAJIB PAJAK : <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>							
NO.	PEMOTONG PAJAK		JENIS PENGHASILAN	JUMLAH NETO (RUPIAH)	PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI		KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (RUPIAH)
	NAMA	ALAMAT			RUPIAH	VALAS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
		JUMLAH		JML			

CATATAN :

- DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK
 - KOLOM (6) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSИ DARI ANGKA DALAM KOLOM (7) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
 - KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA KOLOM (8) DIHITUNG BERDASARKAN METODE *ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS*.
 - PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (8) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8.b.
 - PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 - I Nomor 2
 - JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN,

WAJIB PAJAK / KUASA

Activate Window
Go to Settings to acti

Petunjuk pengisian lampiran khusus 7A/7B dalam formulir SPT Tahunan PPh Badan

- **Kolom (1)** diisi dengan Nomor Urut;
 - **Kolom (2)** diisi dengan Nama Pemotong Pajak Di Luar Negeri;
 - **Kolom (3)** diisi dengan Alamat Pemotong Pajak Di Luar Negeri;
 - **Kolom (4)** diisi dengan jenis penghasilan;
 - **Kolom (5)** diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima;
 - **Kolom (6)** diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal pembayaran/terutangnya pajak
 - **Kolom (7)** diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang asing;
 - **Kolom (8)** diisi dengan jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan menurut ketentuan Pasal 24 UU PPh jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri

NEWS

3,2 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

pajak.go.id

Jakarta, CNBC Indonesia - Masa pelaporan pajak telah berlangsung untuk tahun pajak 2021. Dimana pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi akan berakhir pada Maret 2022. Kemudian untuk wajib pajak badan pada April 2022.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan, hingga saat ini sudah ada sebanyak 3,2 juta wajib pajak yang menyerahkan laporan SPT Tahunannya.

"Terkait wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT tahun 2021 sampai dengan saat ini jadi hari ini tanggal 22 Februari ini sudah 3,2 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT PPh tahun 2021," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa.

Menurutnya, pelaporan ini didominasi oleh para wajib pajak orang pribadi atau karyawan. Sebab,



masa pelaporan SPT akan berakhir dalam satu bulan mendatang.

"Orang pribadi ada di 3,1 juta dan badan hampir 100 ribu wajib pajak badan menyampaikan SPT PPh badan tahun 2021," jelasnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau wajib pajak baik orang pribadi maupun badan bisa segera melakukan pelaporan SPT. Sebelum masa nya berakhir untuk karyawan akhir Maret dan untuk korporasi akhir April.

"Strategi untuk mengoptimalkan kami terus berusaha mendorong penyampaian di awal waktu. Untuk PPh badan walaupun masih sampai dengan April, kami harapkan untuk dapat segera melaksanakan lebih cepat," pungkasnya.



NEWS

Per 26 Februari, Pemerintah Kantongi Rp 2,19 Triliun dari Tax Amnesty II

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah memperoleh pajak penghasilan (PPh) senilai Rp 2,19 triliun per Sabtu (26/2/2022) dari pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan terdapat 17.582 wajib pajak yang mendaftar program PPS. Terdapat 19.655 surat keterangan dari seluruh peserta setelah PPS pertama berlaku pada 1 Januari 2022.

Total nilai harta bersih para peserta sebesar Rp 21,12 triliun. Jika dihitung, rata-rata harta yang dilaporkan setiap peserta itu berkisar Rp 1,19 miliar, tetapi nilai harta tersebut tentu akan berbeda-beda dari setiap wajib pajak.

"Jumlah PPh dari peserta PPS per 26 Februari 2022 sebesar Rp 2,19 triliun," tulis dari laman

resmi Ditjen Pajak, Senin (28/2/2022).

Perolehan PPh itu mencapai 10,36 persen dari nilai harta seluruh peserta. Terdapat berbagai tarif PPh bagi peserta PPS bergantung kepada jenis program yang diikuti.

Aset para peserta PPS terdiri dari Rp 18,49 triliun deklarasi dalam negeri dan repatriasi. Lalu, terdapat Rp 1,36 triliun deklarasi luar negeri. Dari total tersebut, dana yang diinvestasikan ke instrumen surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 1,27 triliun.

Kebijakan soal tax amnesty jilid II tertuang dalam Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS Wajib Pajak. Dalam aturan itu disebutkan bahwa setiap wajib pajak dapat

mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang direktur jenderal pajak belum menemukan data atau informasi mengenai harta yang dimaksud.

Harta bersih yang dimaksud tersebut adalah nilai harta dikurangi dengan nilai utang. Hal itu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Harta yang dilaporkan merupakan aset yang diperoleh wajib pajak sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015. Nantinya, harta bersih itu akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenakan PPh final.

PPh final akan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif itu terdiri dari enam persen atas harta bersih yang berada di dalam negeri dan diinvestasikan untuk kegiatan usaha sektor pengolahan SDA, EBT, dan SBN.

Lalu, delapan persen atas harta bersih yang berada di dalam negeri dan tidak diinvestasikan untuk sektor SDA, EBT, dan SBN. Selanjutnya, enam persen atas harta bersih yang berada di luar Indonesia dengan ketentuan bahwa akan dialihkan ke dalam wilayah Indonesia serta diinvestasikan sektor SDA, EBT, dan SBN.

Setiap wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih melalui surat pemberitahuan pengungkapan harga. Surat itu diberikan kepada

direktur jenderal pajak pada 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022.

Selain itu, wajib pajak juga harus melampirkan beberapa dokumen, seperti bukti pembayaran PPh final, daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan, daftar utang, pernyataan mengalihkan harta bersih ke Indonesia, pernyataan menginvestasikan harta bersih ke sektor usaha SDA, EBT, dan SBN. Setelah itu, direktur jenderal pajak akan menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan atas pengungkapan harta oleh wajib pajak.

Kemenkeu Terbitkan Surat Utang Khusus Peserta Tax Amnesty II

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan menarik utang lewat wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau dikenal dengan tax amnesty jilid II. Penarikan ini menggunakan transaksi private placement Surat Utang Negara (SUN).

"Transaksi tersebut akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 dengan tanggal setelman pada hari Jumat berikutnya tanggal 4 Maret 2022," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor, Senin (21/2/2022).

Ada dua seri surat utang yang akan dijual pemerintah. Seri FR0094 dalam mata uang rupiah dan seri USDFR0003 dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

Untuk SUN ini diberikan kupon atau imbal hasil tetap (fixed rate) dengan jangka waktu yang berbeda. Untuk seri rupiah diberikan jangka waktu 6 tahun hingga 15 Januari 2028 dengan yield 5,37% sampai 5,62%.

Kemudian, untuk seri mata uang US\$ diberikan tenor 10 tahun hingga 15 Januari 2031 dengan yield 2,80% hingga 3,15%.

Adapun pelaksanaan transaksi private placement dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Sesuai ketentuan dalam PMK ini, dalam hal Wajib Pajak menginvestasikan harta bersih dalam SUN, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan melalui Dealer Utama dengan cara private placement di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. investasi dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang USD hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengungkapkan harta dalam valuta asing;
- c. Dealer Utama wajib menyampaikan laporan penempatan investasi pada Surat Berharga Negara di pasar perdana dalam rangka PPS kepada Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Wajib Pajak yang menginvestasikan harta bersihnya dalam PPS harus menyampaikan laporan realisasi kepada Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak setiap tahun sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi.

Apa Kabar Penyelidikan Penggelapan Impor Emas Rp47,1 Triliun?

Jakarta, CNBC Indonesia - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan Kejaksaan Agung akan mengungkap tuntas kasus penggelapan terkait importasi emas yang melibatkan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepastian itu disampaikan Burhanuddin dalam keterangan pers virtual, Kamis (24/2/2022).

"Masih pengembangan dan saya agak fokus ke situ," ujar Burhanuddin.

Ia bahkan mengaku penasaran dengan kasus yang diduga melibatkan impor emas senilai Rp 47,1 triliun.

"Insya Allah kita akan seobyektif mungkin untuk mengungkap ini," kata Burhanuddin.

Seperti diketahui, praktik penggelapan terkait importasi emas yang melibatkan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta pertama kali diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung dan jajaran di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senin (14/6/2021).

"Ini ada masalah penggelapan. Ini ada masalah orang maling terang-terangan, pak. Saya ingin sampaikan coba diperiksa kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Namanya inisialnya FM. Apa

yang dilakukan pak? Ini terkait impor emas senilai Rp 47,1 triliun. Ulangi pak, Rp 47,1 triliun. Kita nggak usah ngurusin pajak rakyat pak," ujarnya.

"Apa yang dilakukan? Ada indikasi ada perbuatan manipulasi pak. Pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar. Sehingga produk tidak dikenai bea impor. Produk tidak dikenai bea impor, produk tidak dikenai pajak penghasilan impor pak. Potensi kerugian negaranya pak Rp 2,9 triliun. Ini bukan uang kecil pak di saat kita lagi susah," lanjutnya.

Arteria lantas mengungkapkan modus yang dilakukan para pihak. Modusnya adalah impor emas Rp 47,1 triliun dengan mempergunakan HS yang tidak sesuai.

"Ini bukan temuan pertama pak, ini temuan kesekian kalinya. Saya tadi dikatakan Pak Suding ada PT Jardin Trako Utama April 2020. Pelakunya sama pak, Finani dan petinggi kantor pusat Bea Cukai," ujar Arteria.

"Batangan emas yang sudah bermerek, yang sudah bernomor seri, yang sudah dikemas rapi bersegel dan tercetak keterangan berat dan kandungan emasnya seolah-olah dikatakan sebagai bongkahan emas," lanjutnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun meminta agar petinggi PT Aneka Tambang Tbk. juga diperiksa. "Kenapa? Setiap ada perdebatan di internal Bea Cukai datang itu Aneka Tambang mengatakan ini hanya ini masih memang seperti itu sehingga bea masuknya bisa 0%, padahal sudah siap layak jual pak. Ini kasat mata ini pak, orang maling kasat mata," kata Arteria.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, emas impor itu berasal dari Singapura. Namun, ada perbedaan laporan ekspor di Singapura dan di Indonesia.

"Waktu masuk dari Singapura, barangnya udah bener pak. HS-nya 71081300. Artinya kode emas setengah jadi. Di Indonesia barang tersebut kena bea impor 5%, kena PPh impor 2,5%. Tapi sampai di Bandara Soekarno-Hatta kode tersebut sudah berubah saat dicatat di dokumen PIB, pemberitahuan dokumen impor," ujar Arteria.

"Yang tadi sudah batangan, berlabel dan sebagainya, seolah-olah dikatakan sebagai bongkahan pak, sebagai cash bar. Ini sudah luar biasa ini menyimpangnya. Kodenya dicatat 71081210. Artinya emas bongkahan. Apa konsekuensinya? Emas bongkahan tidak kena namanya bea impor, apa konsekuensinya? Tidak kena lagi yang namanya PPh impor," lanjutnya.

Konsekuensi dari ini semua, menurut Arteria, adalah negara kehilangan potensi pendapatan. Dari satu perusahaan saja, negara rugi Rp 2,35 triliun (bea impor) dan Rp 597 miliar (PPh impor). Ia pun menyebut Jaksa Agung tidak perlu repot mencari para pelaku. Sebab, semua itu sudah ada di jajaran eselon II Ditjen Bea Cukai.

"Ada main apa sehingga keluar surat intelijen, keluar dua surat intelijen pak. Ada satu perusahaan disuratin, 19 Februari 2021, saya sebut nama PT-nya. PT Indah Golden Signature yang mengimpor emas 99,99%. Meski emas itu bermerek, sudah siap jual, punya nomor seri, dimasukkan sebagai emas bongkahan," kata Arteria.

"Yang kedua, tiga hari setelah itu, tanggal 24 Februari 2021, PT Untung Bersama Sejahtera. Tahunya kenapa? Jadi perbedaan berat antara dokumen PIB dengan di fakta yang sebenarnya. Ternyata sama. Dokumen batangan emas siap jual 99,99% punya merek juga, nomor serinya ada, dikatakan itu adalah bongkahan. Ini jelas pak ini manipulasinya dengan sengaja diletakkan kepada pos tarif yang tidak tepat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Arteria mengatakan, berdasarkan dua temuan itu telah disimpulkan kalau pengimpor diduga tidak mencantumkan dokumen HS dengan benar.

"Ini bapak tidak perlu sidik lagi, bapak tinggal tangkap. Karena apa? Ini semua historikalnya sudah saya bacakan tadi dan sudah ada temuan di penindakan Bea Cukai," katanya.

Berikut 8 perusahaan yang dimaksud Arteria:

PT Jardin Trako Utama

PT Aneka Tambang

PT Lotus Lingga Pratama

PT Royal Rafles Capital

PT Viola Davina

PT Indo Karya Sukses

PT Karya Utama Putera Mandiri

PT Bumi Satu Inti



NEWS

Resmi! Beli Rumah Sebelum September 2022 Dapat Diskon Pajak

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya merilis aturan terkait insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Rumah. Insentif berlaku sejak awal tahun hingga September 2022.

Aturan tersebut tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 2 Februari 2022.

"Insentif ini diharapkan efektif meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung sektor perumahan dengan efek pengganda yang besar ke perekonomian nasional. Kita berupaya menjaga keberlanjutan momentum pemulihan di Tahun 2022 agar semakin kuat, khususnya di

kuartal I dan II", ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan tertulis, Selasa (8/2/2022)

Perpanjangan insentif PPN DTP ini berada dalam koridor keberlanjutan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihian Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022. Program PEN 2022 fokus pada penciptaan lapangan kerja dengan tetap melanjutkan penanganan kesehatan dan perlindungan masyarakat.

Hanya saja insentif ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Kebijakan insentif PPN DTP 2022 diberikan sebesar 50% dari insentif PPN DTP tahun 2021. Insentif ini diarahkan untuk penyerahan (a) rumah tapak; dan (b) unit hunian rusun.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan fasilitas PPN DTP tahun 2022, antara lain penyerahan terjadi pada saat: (a) ditandatanganinya akta jual beli; atau (b) ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas, dihadapan notaris serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau unit hunian rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sejak 1 Januari 2022 sampai dengan paling lambat 30 September 2022.

Selain itu, rumah yang mendapat fasilitas merupakan rumah yang pertama kali diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau rusun dan belum pernah dilakukan pemindahtempahanan.

PPN DTP dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu unit hunian rusun. Dalam hal orang pribadi telah mendapatkan insentif PPN DTP pada tahun 2021, orang pribadi tersebut dapat memanfaatkan kembali PPN DTP tahun 2022.

Besaran PPN DTP adalah 50% atas penjualan rumah paling tinggi Rp 2 miliar, serta 25% atas penjualan rumah dengan harga di atas Rp 2 s.d. Rp 5 miliar. Untuk dapat memanfaatkan PPN DTP, Pengusaha Kena Pajak terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lambat 31 Maret 2022.

Perpanjangan insentif ini masih sesuai dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. "Kita berharap masyarakat memanfaatkan insentif ini agar membantu perekonomian Indonesia pulih lebih kuat pada 2022," tutup Febrio



NEWS

Sri Mulyani Bebaskan Bea Masuk Mobil Listrik

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan tarif khusus Bea Masuk nol persen untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih yang diimpor dalam kondisi tidak utuh dan tidak lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD) alias mobil listrik.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-13/MK.010/2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang

Impor yang ditetapkan tanggal 22 Februari 2022. PMK ini menyasar IKD karena jenis ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk perekonomian domestik mengingat komponen KBLBB IKD yang belum lengkap dipenuhi dengan menggunakan komponen yang dihasilkan produsen dalam negeri. Pemanfaatan impor CKD dan IKD ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap.

Adapun Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari KBLBB IKD sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

"Insentif ini akan membuat industri KBLBB semakin berkembang karena akan meringankan biaya produksi dan mendorong industri untuk menghasilkan KBLBB dengan memanfaatkan barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri sehingga harga kendaraannya semakin terjangkau bagi masyarakat. Berkembangnya industri KBLBB akan meningkatkan investasi, penghematan konsumsi energi khususnya bahan bakar minyak (BBM), kualitas lingkungan, dan mendorong penguasaan teknologi. Hal ini nantinya diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan export hub kendaraan bermotor listrik", ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan tertulisnya dikutip Selasa (1/3/2022)

Saat ini Pemerintah telah memiliki peta jalan pengembangan industri otomotif pada jangka menengah yaitu 2020-2030, di mana fokusnya adalah pengembangan kendaraan listrik dan komponen utamanya seperti baterai, motor listrik, dan konverter. Pemberian insentif Bea

Masuk nol persen diharapkan dapat semakin mendorong pencapaian target tersebut. Pada tahun 2035, Indonesia menargetkan 1 juta kendaraan listrik roda empat atau lebih dan 3,22 juta kendaraan listrik roda dua.

Dengan target tersebut, pemerintah memperkirakan dapat menghemat penggunaan 12,5 juta barel BBM dan mengurangi 4,6 juta ton CO₂ untuk kendaraan roda empat atau lebih. Sementara untuk kendaraan roda dua, diperkirakan akan ada penghematan penggunaan BBM sebesar 4 juta barel dan penurunan emisi mencapai 1,4 juta ton CO₂. Peta jalan ini selaras dengan inisiatif global baik di tingkat dunia maupun kawasan regional ASEAN yang bertujuan untuk mendorong kendaraan bermotor listrik.

Insentif Bea Masuk nol persen ini merupakan satu paket kebijakan dengan kebijakan KLBB sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) 55 tahun 2019. Saat ini, Pemerintah terus membangun ekosistem kendaraan bermotor listrik yang terdiri dari produsen, stasiun pengisian daya, produsen baterai, dan proyek perdana. Meski mulai terbentuk, pangsa pasar kendaraan bermotor listrik masih perlu ditingkatkan yaitu kurang dari satu persen dari total penjualan kendaraan dan didominasi oleh CBU dari Jepang dan Thailand.

"Ruang pertumbuhan pangsa pasar kendaraan bermotor listrik produksi dalam negeri masih sangat besar di Indonesia. Selain itu, permintaan dunia akan KBLBB juga terus mengalami peningkataan signifikan. Kebijakan Pemerintah akan terus diarahkan untuk membantu memanfaatkan ruang ini dengan baik seiring dengan pemulihan ekonomi yang diharapkan semakin kuat ke depan", jelasnya.

Inisiatif global Campaign of the Clean Energy Ministerial, misalnya, menetapkan tujuan agar kontribusi penjualan kendaraan bermotor listrik mencapai 30% dari total penjualan kendaraan bermotor di 29 negara besar yang tergabung.

Pemberian insentif Bea Masuk nol persen ini diberikan untuk impor bentuk IKD kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih, hanya dengan motor listrik berbasis baterai untuk penggerak traktor jalan untuk semi-trailer, kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih termasuk pengemudi, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang lainnya, kendaraan pengangkutan barang, dan kerangka dilengkapi dengan motor listrik sebagai penggerak.

"Dengan berbagai insentif yang sudah berjalan, insentif Bea Masuk nol persen ini diharapkan semakin mempercepat terealisasinya penggunaan kendaraan ramah lingkungan yang lebih masif," pungkasnya.

UPDATE

PERATURAN PAJAK TERBARU



KMK NOMOR 7/KM.10/2022

31 JANUARI 2022

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Februari 2022 Sampai Dengan 8 Februari 2022

Link aturan:

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-02-02>

KMK NOMOR 8/KM.10/2022

8 FEBRUARI 2022

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Februari 2022 Sampai Dengan 15 Februari 2022

Link aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-02-09>

KMK NOMOR 9/KM.10/2022

14 FEBRUARI 2022

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Februari 2022 Sampai Dengan 22 Februari 2022

Link Aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-02-16>

KMK NOMOR 10/KM.10/2022

21 FEBRUARI 2022

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Februari 2022 Sampai Dengan 1 Maret 2022

Link Aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-02-23>

KMK NOMOR 11/KM.10/2022

25 FEBRUARI 2022

Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Maret 2022 Sampai Dengan 31 Maret 2022

Link Aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kmk-tarif-bunga>

KMK NOMOR 52/PMK.010/2022

24 FEBRUARI 2022

Kegiatan Usaha Sektor Pengolahan Sumber Daya Alam Dan Sektor Energi Terbarukan Sebagai Tujuan Investasi Harta Bersih Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

Link Aturan :

<https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/keputusan-menteri-keuangan-52kmk-0102022>

PMK NOMOR 5/PMK.010/2022

2 FEBRUARI 2022

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022

Link Aturan :

<https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-menteri-keuangan-5pmk-0102022>

PMK NOMOR 6/PMK.03/2022

2 FEBRUARI 2022

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/Pmk.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Link aturan :

Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tingkat Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022

PMK NOMOR 13/PMK.010/2022

22 FEBRUARI 2022

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/Pmk.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Link Aturan :

<https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-menteri-keuangan-13pmk-0102022>

PP NOMOR 9 TAHUN 2022

21 FEBRUARI 2022

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

Link Aturan :

<https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-pemerintah-9-tahun-2022>

PENG NOMOR 1/SP/2022

3 FEBRUARI 2022

Kanal Media Informasi, Publikasi, Dan Saluran Pengaduan Sekretariat Pengadilan Pajak

Link Aturan :

<https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/pengumuman-peng-1sp2022>

PENG NOMOR 4/PJ.09/2022

14 FEBRUARI 2022

Implementasi Nasional Dokumen PPBJ Terkait Perolehan BKP Dan/Atau JKP Oleh Pengusaha Di KPBPB

Link Aturan :

<https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/pengumuman-peng-4pj-092022>

PENG NOMOR 5/PJ.09/2022

15 FEBRUARI 2022

Pengalihan Saluran Pelaporan SPT Tahunan Melalui Aplikasi E-SPT Menjadi E-Form Dan E-Filing

Link Aturan :

<https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/pengumuman-peng-5pj-092022>

SE NOMOR 05/PJ/2022

10 FEBRUARI 2022

Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

Link Aturan :

<https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-05pj2022>



UPDATE

KALENDER PAJAK

FEBRUARI 2022

MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN

	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

KETERANGAN:

10 Mar	Batas Waktu Penyetoran PPh Pot/Put Masa Februari 2022	31 Mar	Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPN Masa Februari 2022
15 Mar	Batas Waktu Penyetoran PPh Setor Sendiri Februari 2022	31 Mar	Batas Akhir Pelaporan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2021
21 Mar	Batas Waktu Pelaporan SPT PPh Masa Februari 2022		

UPDATE

JADWAL WEBINAR



**PARTNER INATAX JAKARTA****PT. Jakarta Strategic Consulting**

Wisma Staco Lt. 2.
Jl. Casablanca Kav.18 Jakarta Selatan

Phone: 021 2283 4517
Expert: 0811 8384 517
E-mail: info@inatax.co.id

PARTNER INATAX BATAM**PT. Batam Konsultan Indonesia**

Ruko Anggrek Mas Centre Blok A no.
27, Kota Batam, Kepulauan Riau
29444

Phone: (0778) 4809427
Expert: 0812 5600 1221
E-mail: bki@inatax.co.id

PARTNER INATAX SEMARANG**PT. Ide Network Consulting**

Jl. Mulawarman Raya No.3, Pedalangan,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50275

Phone: 024 7640 6880
E-mail: dimas@inatax.co.id

In Affiliation With:

Jakarta Strategic Consulting
Business and Tax Consultant



Digital Media Kreasi Indonesia
IT Development and Technology Advisory



Batam Konsultant Indonesia
Tax Consultant



Kelas Kreasi Indonesia
Blended Learning Center



Ide Network Consulting
Tax Consultant



PEMIMPIN REDAKSI

Indra Rama Putra

EDITOR

Imam Syaifullah

KONTRIBUTOR

Imam Syaifullah
Putra Juanda
Haris Rahmat Hidayat

DESIGN GRAFIS

Hafid Syam

